

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam praktek penyelenggaraan negara. Implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi serta tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan tertentu yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep implementasi berkembang dalam bentuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.¹ Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan administratif atau mitra pemerintah yang lainnya.² Implementasi kebijakan merupakan tahapan utama pada siklus kebijakan publik dengan menyeluruh. Guna mengimplementasikan kebijakan, maka perlu langkah-langkah dalam penerapan kebijakan, langkah tersebut yakni, mengimplementasikan secara langsung pada bentuk program ataupun lewat formulasi kebijakan derivat atau turunan kebijakan itu.

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan publik yang bisa dioperasionalkan langsung yakni Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Dinas, Keputusan Kepala

¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 158.

² Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pressindo, 2002), 29.

Daerah.³ Kebijakan yang dimaksud disini yaitu wewenang pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan yang dipakai ke perangkat aturan yang memiliki tujuan guna menyerap dinamika ke publik akan menjadi satuan rumusan kebijakan supaya terciptanya hubungan harmonis di mana memiliki orientasi kepada kepentingan publik secara memikirkan dengan matang terkait positif dan negatifnya yang dimunculkan.

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berarti bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan objektifnya dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan yang dilakukan pemerintah.⁴

Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, seperti yang dikutip dari buku karya Solihin Abdul Wahab, ia menyebutkan bahwa: "implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada

³ Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004), h. 158 - 160.

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14.

masyarakat atau kejadian-kejadian”.⁵ Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”. Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi yang disampaikan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh implementor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh pemahaman apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian - kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakan pedoman - pedoman kebijakan, sehingga diketahui hasil yang sesuai tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Menurut Agustino, Leo dalam rangkai menjalankan implementasi kebijakan maka diperlukan model implementasi yang digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yaitu

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 65.

a. Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward yang disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Ada empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personal yang tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan kesediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *Carry Out* kebijakan secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai suatu pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ini efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebarkan sumber daya sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu

mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni "Standard Operational Procedure (SOP) dan Fragmentasi Menurut Winarno Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sementara fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

b. Implementasi kebijakan publik model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut dirumuskan oleh Metter dan Vorn disebut dengan A Model Of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dalam berbagai variabel.

Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Ukuran dan tujuan kebijakan:

1. Sumber daya
2. Karakteristik agen pelaksana
3. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
5. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

c. Implementasi kebijakan publik model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework For Policy.

B. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat di dorong untuk meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan d

aya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan yang akan dilaksanakan ditentukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.⁶ Musyawarah tersebut dilakukan untuk mengambil kesepakatan atas penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan akan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah pembangunan Kelurahan ini dilakukan antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Hasil kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara. Pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dalam dokumen

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta Graha Ilmu 2010), h 21.

perencanaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada Camat dengan keputusan kepala daerah.

Peraturan Perda seluma nomor 35 tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, kegiatan yang dapat dilakukan Kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi :

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:⁷

1. Jaringan Minuman
2. Drainase Dan Selokan
3. Sarana Pengumpulan Sampah Dan Sarana Pengolahan Sampah;
4. Sumur Serapan
5. Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Pemukiman
6. Alat Pemadam Api Ringan
7. Pompa Kebakaran Portable
8. Penerangan Lingkungan Pemukiman
9. Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman lainnya.

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:

1. Jalan Pemukiman
2. Jalan Poros Kelurahan
3. Sarana Prasarana Transportasi Lainnya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas , kompetensi,dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan

⁷ Peraturan perda nomor 35 tahun 2019 tentang kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Konsep empowerment yang berawal dari Eropa mulai nampak pada dekade 70-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an sampai 90-an.

Konsep ini dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran paruh kedua abad 20 yang banyak dikenal sebagai aliran Posmodernisme dengan titik berat sikap dan orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan selanjutnya melahirkan konsep civil society atau masyarakat sipil Keterlibatan partisipasi masyarakat ini sebagai paradigma baru dalam pembangunan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan menjaga dan melestarikan sumber daya air beserta infrastrukturnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi,

⁸ Syaodih Ernady, *Manajemen Pembangunan*, (Bandung Refika Aditama 2015), h. 89.

kreatifitas , kompetensi,dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang wajib untk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat

Pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, dalam pembangunan hendaknya terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat
2. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitar dengan baik
3. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan salin menguntungkan
4. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap pemasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui daam lingkungannya

6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

D. Pengelolaan Dana Kelurahan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan atau cira-cita yang telah terencana. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih baik, sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat dan merujuk kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. maka pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Manajemen atau yang sering disebut dengan pengelolaan pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Dan istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti, mengatur atau menangani.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan ialah bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Tujuan Pengelolaan

Adapun tujuan pengelolaan ialah diharapkan agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen dalam semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan.⁹

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Sedangkan tujuan dalam suatu pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di

⁹ Edi Supriadi, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2015) h. 48

tetapkan dan diimplemmentasikan secara tepat, Afifiddin menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasanwaktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai seperti yang telah direncanakan bersama.

3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sebagaimana menurut Terry dalam Sobri, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut adalah beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan), George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, Sedangkan John F. Meemengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizi*

Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

E. Alokasi Dana Kelurahan

Alokasi dana ke Kelurahan adalah dilakukan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator

perkembangan Kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi.¹⁰ Perkembangan Kelurahan merupakan wujud dari pembangunan fisik, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana Kelurahan masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pemerintah Kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan Kelurahan.

Pelaksanaan alokasi dana Kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat Kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari alokasi dana Kelurahan tersebut mengingat maksud dari alokasi dan Kelurahan tersebut oleh pemerintah kabupaten ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

F. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih secara bahasa berarti, paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin, oleh karena itu At-Tirmidzi berpendapat, fiqih tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya.¹¹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ,Fiqih atau paham tidak sama dengan ,ilmu walaupun wazan (timbangan) lafaz-nya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut, ilmu bukanlah dalam bentuk zhanni seperti paham atau fiqih

¹⁰ Bambang Trisantoro Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung Focus Media 2015), h 58.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.

yang merupakan ilmu tentang hukum yang zhanni dalam dirinya.

Menurut istilah terhadap beberapa pendapat tentang definisi fikih. Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai ,pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain, pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikannya. definisi yang diajukan Abu Hanifah ini sejalan dengan keadaan ilmu pengetahuan keislaman di masanya, di mana belum ada pemilahan antara ilmu fikih dalam pengertian yang khusus dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan pengertian fikih mempunyai pengertian universal, mencakup hukum yang berhubungan dengan akidah seperti kewajiban beriman dan sebagainya, ilmu akhlak, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, seperti hukum ibadah dan muamalah.¹²

Ulama yang datang kemudian, seperti Ibnu Subki dari kalangan madzhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai:

لَعَلَّمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا النَّفْصِيَّةِ

Artinya:

pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya.

Fiqih Siyasah Secara Etimologi (bahasa) Fiqih adalah pemahaman. Sedangkan Fiqih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi Fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.¹³ Sedangkan secara

¹² Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), h. 3.

¹³ "Wahyu Abdul Jafar," *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. h. 20.

terminologi, Fiqih lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁴

Sementara mengenai asal kata Siyasa terdapat tiga pendapat:

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, Siyasa berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasa yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca Siyasa. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, Siyasa berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, Siyasa berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Objek kajian fiqh Siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan antare warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negans dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lomhega negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak hahwa kajian Siyasa memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hashi al Shiddiogy yang menyatakan objek kajian siyasali adalah pekerjaan pekerjaan mukallef dan urusanurusan mereka dari jurusas penadbirannya, dengan mengingat

¹⁴ Ibnu Syarif, *Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasa , Doktrin dan Pemikiran Polink Islam/Jakarta: Erlangga, 2008*), h. 31.

persesuaian penadbiran itu dengan jews syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan detigat sesuatu nanti dari nash.

nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu Siyasa adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya."¹⁵

Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan Siyasa. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasa. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan Siyasa dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasa atau Fiqh Syur "yak ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat mewujudkan kemaslahatan umat.

Dari beberapa definisi fiqh yang dikemukakan para ulama sebelumnya, dapat diketahui bahwa fiqh dapat dikatakan pula sebagai kajian yang memfokuskan perhatian terhadap ayat demi ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Fiqh sebagai hasil ijtihad mujtahid dapat berubah, beragam dan dikembangkan mujtahid berikutnya. Kemungkinan berubahnya fiqh menggambarkan kelastisannya.¹⁶

Sedangkan kata Siyasa secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata sasa yasusu yang artinya, mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Dalam pengertian lain kata Siyasa

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

¹⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Bestari Buana Murni Group, 2004), h. 5.

dapat juga dimaknai sebagai, politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata sasa memiliki kata sinonim dengan kata dabbhara yang berarti mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.¹⁷

Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah ,pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan Siyasah adalah ,membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah ,mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁹

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih Siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.

¹⁷ Imam Amrusi Jailai, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 6.

¹⁸ Muhannad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 4.

¹⁹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 6.

3. Dan keuangan Negara.

Sedangkan Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
2. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
3. Peradilan (Siyasah Sadha"iyah)
4. Hukum perang (Siyasah Harbiah).
5. Administrasi negara (Siyasah Idariyah).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh Siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (Al-Siyasah Al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha"iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (Al-Siyasah Al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (Al-Siyasah Al-Duali Al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. keuangan dan moneter (Al-Siyasah Al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam Siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁰

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macamstruktur islam. Para tokoh muslim banyak mencatat

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 14.

bahwasannya Al-Qur'an merupakan satusatunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²¹

Di antara sekian surat yang membahas yang menyinggung permasalahan Fiqih styasah di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (al quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya.²²

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam Siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merelasasikan tujuan tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.²³

Selanjutnya adalah sunnah, Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islami* Jakarta:Pranamedia Group, 2014),h. 273

²² Wahyu Abdul Jafar, " Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik* Vol. 3, No. 1, 2018, h.22

²³ ubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2012), h.23.

tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.²⁴

Dan selanjutnya itu Ijma, Ijma Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.²⁵ Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

Serta yang terkhir itu Qiyas. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.²⁶

Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

4. Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang kedudukan *fiqih siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Setelah diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqih siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Adapun yang telah dikatakan oleh Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam

²⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.53

²⁵ Khalat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqih, Dar al-Qalam*, (Mataram daruttarats, 2010).h.26

²⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56

dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, ialah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan yang kedua adalah Hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan yang terakhir ialah hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.²⁷

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam ini diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Dan hukum islam juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kata kadarluarsa hingga hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekati diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut *fiqh* yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkara pokok:

1. *Fiqh Ibadah* atau hukum Ibadat, hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah Alquran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.
2. *Fiqh Mu'amalat* atau hukum muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

Dari pembagian tersebut diatas, maka Dr. Wahbah al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan *fiqh mu`smalst* ini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:³⁴

1. Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.
2. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
3. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
4. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam meletakkan sabit kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.
5. Hukum *dustûriyyah*: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasarnya. Dalam hukum ini, *fiqh* membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum. Hukum pemerintahan (*dauliyyah*): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, *international affairs*, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
6. Hukum perekonomian dan keungan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan

pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warganegara dan pemerintah.

7. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam *fiqih* yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan *fiqih* adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan.

Adapun secara kedudukan, *fiqih siyasah* berada didalam *fiqih mu'amalat*. Ini apabila *fiqih mu'amalat* diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila *fiqih mu'amalat* diartikan secara sempit, maka *fiqih siyasah* bukanlah *fiqih mu'amalat*. Ini dikarenakan *fiqih mu'amalat* adalah *fiqih* yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlarî Beik:

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat."

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki *fiqih siyasah* seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan *fiqih siyasah* didalam *fiqih mu'amalat* secara arti luas, bukan sempit.

Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqih siyasah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqih siyasah* adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang

menjalankan konsep *fiqh siyasah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*.

5. Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep.

pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.²⁸

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:²⁹

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk

²⁸ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam*...h. 17

²⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah* ,h. 30.

menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi).

Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatankhilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankanke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakatserta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.